

KETERPURUKAN HUKUM DI INDONESIA AKIBAT MAKELAR KASUS PRAKTIK MAFIA
PERADILAN DALAM FILSAFAT HUKUMSurya Dinata¹, Hengki Frianto², Ilham Anwar³, Mardison⁴, Yazid Darmawi⁵, Yeni Triana⁶

Universitas Lancang Kuning

Email: Ilham.anwarmandala@gmail.com³, yeni.triana@unilak.ac.id⁶

ABSTRAK

Praktik makelar kasus dan mafia peradilan telah menjadi permasalahan serius yang memengaruhi integritas sistem hukum di Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menghambat penegakan prinsip keadilan yang adil dan merata. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterpurukan sistem hukum di Indonesia akibat praktik tersebut dari perspektif filsafat hukum. Dengan menggunakan konsep keadilan korektif dan keadilan distributif Aristoteles serta teori keadilan John Rawls, penelitian ini menawarkan solusi untuk memperkuat sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik makelar pada kasus di Mahkamah Agung merupakan bentuk penyimpangan serius yang memperburuk sistem hukum. Kondisi ini memperlihatkan hilangnya nilai keadilan substantif, di mana hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru digunakan sebagai alat transaksi ekonomi. Reformasi hukum yang holistik dengan pendekatan filsafat hukum sangat diperlukan untuk mengatasi praktik mafia peradilan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

KATA KUNCI: Makelar, Mafia Peradilan, Filsafat Hukum, Keadilan.

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.840Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365**Copyright : author****Publish by : causa**

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam menjalankan negara (*rechtsstaat*), bukan sekadar berorientasi pada kekuasaan mutlak (*machstaat*). Dalam bagian pembukaan UUD 1945 tercermin nilai-nilai hukum dan moral yang menjadi cita-cita bangsa serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara.¹ Sebagai negara yang berdiri atas dasar hukum, segala tindakan pemerintah, aparat, maupun lembaga negara lainnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah, serta antara sesama warga, harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam konsep negara modern, prinsip *rule of law* atau negara hukum memandang bahwa keberadaan hukum lebih mendasar dan mendahului lahirnya negara.² Artinya, prinsip hukum lebih dinilai penting atau diprioritaskan melebihi negara, karena sifat hukum yang mengikat negara. Dengan demikian, negara terikat oleh hukum yang telah ada dan wajib menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan tersebut untuk menciptakan kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

¹ Musthafa Kamal Pasha, *Pancasila UUD 1945 dan mekanisme pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya 1988), hlm 106

² Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Armico, 1986), hlm 310

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum. Namun, realitasnya masih jauh dari ideal. Salah satu faktor utama yang mencoreng wajah hukum di Indonesia adalah maraknya praktik makelar kasus dan mafia peradilan. Fenomena ini telah menciptakan keterpurukan hukum yang mendalam, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan mengancam fondasi demokrasi. Fenomena ini membuktikan bahwa implementasi sistem hukum di Indonesia tidak mencerminkan konsep yang sebenarnya.

Makelar kasus, yang sering kali berperan sebagai perantara antara pihak-pihak berkepentingan dan aparat penegak hukum, memanfaatkan celah-celah dalam sistem hukum untuk keuntungan pribadi. Mereka memfasilitasi negosiasi ilegal, memanipulasi proses hukum, dan bahkan mempengaruhi putusan pengadilan. Praktik ini sering kali melibatkan oknum aparat hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan. Akibatnya, hukum tidak lagi dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, melainkan ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan finansial atau koneksi yang kuat. Ungkapan bahwa hukum di Indonesia "*tumpul ke atas dan tajam ke bawah*" pun menjadi refleksi dari ketimpangan tersebut, di mana hukum cenderung lemah terhadap mereka yang berkuasa, tetapi keras terhadap masyarakat kecil.

Praktik mafia peradilan oleh makelar digambarkan sebagai praktik perdagangan dalam putusan peradilan. Dengan kata lain, keputusan pengadilan di Indonesia sering kali dapat dipengaruhi oleh uang. Dalam banyak kasus, besarnya hukuman dalam perkara pidana maupun hasil dari perkara perdata lebih ditentukan oleh besaran uang yang diberikan, bukan berdasarkan pertimbangan hukum yang seharusnya berlandaskan keadilan dan kebenaran. Ironisnya, banyak putusan hakim justru tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat luas. Contohnya, pelanggaran kecil kerap kali dijatuhi hukuman berat, sementara pelaku kejahatan besar justru mendapatkan hukuman ringan, bahkan ada yang dibebaskan.

Praktik mafia peradilan tidak hanya berdampak pada individu yang dirugikan, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum dapat diperjualbelikan, mereka kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum. Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan sosial, meningkatnya angka main hakim sendiri, dan melemahnya kesadaran hukum. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperparah krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan menciptakan instabilitas di berbagai sektor. Selain itu, keberadaan mafia peradilan menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan. Masyarakat yang tidak mampu membayar atau tidak memiliki pengaruh sering kali menjadi korban ketidakadilan. Mereka terpinggirkan dari sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Sementara itu, para pelaku kejahatan yang memiliki kekayaan dan kekuasaan dapat bebas dari hukuman, memperparah rasa ketidakadilan.

Hukum seharusnya bekerja dengan mempertimbangan dan memenuhi pendapat, kehendak, dan kepentingan umum. Sejalan dengan prinsip demokrasi, hukum harus mencakup nilai-nilai fundamental yang melindungi hak asasi manusia. Melihat maraknya kasus mafia peradilan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi hukum yang mencerminkan nilai sebenarnya sudah diabaikan. Hal ini menjadi alasan yang mendasari penurunan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Supremasi hukum semakin jauh dari kenyataan seiring berkembangnya zaman dan semakin mempublikasikan buruknya sistem hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement* semakin memburuk, tidak sekedar pada tingkat *bad trust society* tetapi sudah pada tingkat *worst trust society*.³

³ Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 10

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tentunya disebabkan oleh faktor regulasi yang kurang tegas, lemahnya pengawasan, serta budaya korupsi yang mengakar memperparah kondisi ini. Reformasi hukum sering kali hanya menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata. Cita-cita hukum Indonesia yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat tidak dipenuhi secara bersama. Penegak hukum yang seharusnya menjalankan tanggung jawab negara tidak lagi dapat dipercayai sepenuhnya, melihat banyaknya penegak hukum dari kalangan polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam mafia peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Secara nyata, banyak penegak hukum yang terlibat mafia peradilan yang merupakan bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Upaya pemberantasan mafia peradilan memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Pada akhirnya, keterpurukan hukum akibat praktik makelar kasus dan mafia peradilan adalah masalah serius yang membutuhkan solusi holistik. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, dan edukasi hukum bagi masyarakat. Tanpa upaya yang konkret, Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang keterpurukan hukum yang mengancam masa depan bangsa.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih jauh dari harapan untuk menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kajian penelitian ini bertujuan mengkaji keterpurukan sistem hukum di Indonesia akibat makelar pada kasus praktik mafia peradilan, tepatnya dari sudut pandang filsafat hukum. Selain itu, kajian penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran filsafat hukum dalam mengatasi keterpurukan sistem hukum di Indonesia dengan konsep keadilan yang substantif. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana konsep-konsep filsafat hukum dapat diimplementasikan untuk memperkuat sistem hukum yang berorientasi pada keadilan dan mampu menjawab tantangan dalam penegakan hukum yang adil, merata, dan tidak diskriminatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada peristiwa natural, bersifat nyata, subjektif, dan membangun kegiatan interaktif dengan partisipan.⁴ Penelitian kualitatif memiliki karakteristik pelaksanaan penelitian dengan mendeskripsikan secara detail dan mendalam mengenai kondisi sekitar agar dapat mengenal, menguasai dan memahami situasi yang terjadi di lapangan studi.⁵ Penelitian kualitatif mengindikasikan bahwa penelitian dilakukan dengan penilaian subyektif untuk memahami fenomena sekitar secara mendalam melalui pengumpulan data secara langsung ataupun melalui karya tulis ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian.

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, peneliti akan melakukan telaahan terhadap berbagai literatur, buku-buku, catatan-catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu teknik atau metode dalam pengumpulan data penelitian melalui penelusuran berbagai media

⁴ J. Laoli, D. Lase, & S. Waruwu, "Analisis Hubungan Sikap Pribadi dan Harmonisasi Kerja pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Alo'Oa Kota Gunungsitoli," *Jurnal Ilmiah Simantek*, vol. 6, no. 4, pp. 145–151, 2022

⁵ F. Malahati, A. U. B., P. Jannati, Q. Qathrunnada, & S. Shaleh, "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar*, vol. 11, no. 2, pp. 341–348, 2023.

publikasi atau kepustakaan seperti buku, artikel jurnal dan media lainnya yang relevan dengan topik penelitian agar menghasilkan suatu susunan kesimpulan dan tulisan.⁶ Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dan informasi dalam penelitian melalui bantuan material dari berbagai sumber perpustakaan seperti buku, referensi, artikel, catatan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.⁷ Data yang dikumpulkan akan dieksplorasi dari berbagai media publikasi, kemudian data akan dikaji melalui proses peringkasan, penyimpulan, deskripsi, analisis dan evaluasi literasi menjadi bentuk pembaharuan penulisan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

PEMBAHASAN

Filsafat Hukum

Filsafat hukum memainkan peran penting dalam pembentukan hukum di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Hermoyo, filsafat hukum berfungsi sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia, sesuai dengan kaidah hukum yang abstrak dan konkret.⁸ Filsafat hukum memperhatikan nilai filosofis luas dan komprehensif, bertujuan melakukan perubahan tata tertib dan penyelesaian masalah ke arah yang lebih baik. Selain itu, filsafat hukum membantu dalam memahami dan menginterpretasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ismayawati menekankan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dalam pembangunan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang dibentuk sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa.⁹ Lebih lanjut, filsafat hukum juga berperan dalam mengkritisi dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku, sehingga dapat dilakukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Khambali menyatakan bahwa filsafat hukum memiliki fungsi dalam pembentukan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan arah bagi pembentukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.¹⁰

Berfikir secara kefilsafatan dalam konteks filsafat hukum tentunya memiliki beberapa sifat atau karakteristik khusus yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain, yakni bersifat menyeluruh atau universal, dan menganalisa secara kritis dan radikal.¹¹ Filsafat hukum juga bersifat spekulatif, dan reflektif dan kritis.¹² Filsafat hukum juga bersifat introspektif atau menggunakan daya upaya introspektif.¹³

Keterpurukan Hukum di Indonesia akibat Makelar Kasus Praktik Mafia Peradilan: Tinjauan Filsafat Hukum

Hukum bergerak di berbagai sendi kehidupan manusia. Akibatnya, hukum memiliki peranan yang sangat penting yang berfungsi kerangka kehidupan sosial masyarakat *modern*. Keterpurukan hukum akibat makelar kasus praktik mafia peradilan sudah dapat ditemui dalam berbagai wilayah di Indonesia, mengindikasikan maraknya kasus praktik mafia peradilan yang terjadi.

⁶ A. Marzali, "Menulis Kajian Literatur," *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, vol. 1, no. 2, p. 27, 2017

⁷ N. P. Saputra, "Penangkapan Makelar Kasus Praktik Mafia Peradilan, 2024

⁸ Bambang Hermoyo, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010): 32

⁹ Any Ismayawati, "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 56

¹⁰ Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 9

¹¹ Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2004), hlm. 16

¹² Sugianto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu Dan Filsafat*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 58

¹³ Sugianto Darmadi, *Op.Cit*, hlm. 18-19

Makelar kasus adalah perantara yang memanfaatkan celah hukum untuk mencari keuntungan pribadi, seringkali dengan cara ilegal. Mereka bekerja dengan memanipulasi jalannya proses hukum, mempengaruhi aparat penegak hukum, dan bahkan mengatur keputusan pengadilan. Dalam banyak kasus, makelar ini berkolaborasi dengan oknum-oknum aparat hukum yang seharusnya menjaga integritas peradilan. Praktik ini tidak hanya terjadi di tingkat pengadilan, tetapi juga dalam proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi hukum. Keberadaan makelar kasus ini menciptakan ketidakadilan, karena mereka memperdagangkan hak-hak hukum dan membiarkan perkara hukum diselesaikan berdasarkan uang dan koneksi, bukan keadilan yang sebenarnya.

Sementara itu, mafia peradilan adalah sebuah jaringan yang terdiri dari oknum-oknum aparat hukum, termasuk polisi, jaksa, hingga hakim, yang terlibat dalam praktik korupsi, pemerasan, dan manipulasi dalam proses hukum. Mereka memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi jalannya perkara, baik di tingkat penyidikan, pengadilan, maupun eksekusi. Praktik mafia peradilan ini sering kali melibatkan suap, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang untuk mengubah putusan pengadilan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, banyak kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan cara yang adil, melainkan melalui transaksi ilegal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu

Salah satu contoh kasus mafia peradilan oleh makelar, relevan terjadi pada kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat publik di Indonesia. Korupsi telah menjadi salah satu faktor utama keterpurukan bangsa, merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, memperlambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Kasus dugaan keterlibatan Zarof Ricar dalam praktik makelar perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA) mencerminkan permasalahan kronis dalam sistem peradilan di Indonesia.¹⁴ Beliau merupakan tersangka perantara atau makelar untuk mengurus kasasi kasus Ronald Tannur. Zarof ditangkap di daerah Jimbaran, Bali.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin menurun akibat maraknya praktik korupsi yang melibatkan penegak hukum. Dalam konteks hukum modern, keadilan seharusnya menjadi nilai fundamental yang diemban oleh setiap institusi peradilan. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan adanya penyimpangan nilai tersebut, yang memengaruhi integritas dan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Praktik ini menciptakan distorsi dalam penegakan hukum karena keputusan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum dan keadilan, justru dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Abdul Qohar, menjelaskan bahwa keterlibatan Zarof berawal ketika dirinya 6 dihubungi oleh Lisa Rahmat, pengacara dari Ronald Tannur untuk mengurus perkara kasasi kasus yang menjerat Ronald Tannur di MA. Lisa menyampaikan kepada Zarof bahwa akan menyiapkan dana pengurusan perkara sebesar Rp5 miliar untuk majelis hakim di MA dan fee pengurusan perkara sebesar Rp1 miliar. Selain itu, permintaan Lisa agar Zarof mengupayakan hakim agung pada MA tetap memutus Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasi. Dalam kasus Zarof Ricar, ditemukan bahwa proses hukum yang melibatkan perkara kasasi Ronald Tannur di MA diwarnai oleh transaksi suap yang bernilai fantastis hingga mencapai hampir Rp1 triliun. Hal ini menegaskan bahwa korupsi dalam lembaga peradilan tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga telah menyentuh level institusi hukum tertinggi di Indonesia.

Menurut pandangan Busyro Muqoddas, mantan Ketua Komisi Yudisial, praktik mafia peradilan di Indonesia memiliki dua modus utama. Pertama, modus yang melibatkan unsur

¹⁴ N. P. Saputra, "Penangkapan Makelar Kasus Praktik Mafia Peradilan," 2024

politik, bisnis, dan penegak hukum yang memengaruhi keputusan pengadilan. Kedua, modus yang memanipulasi fakta sosial dan interpretasi hukum demi kepentingan tertentu. Pola-pola ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Penelitian dari *Transparency International Indonesia* juga mengungkap bahwa bentuk korupsi yang paling dominan di MA adalah suap dan gratifikasi terkait pengaturan putusan perkara. Fakta ini mengonfirmasi bahwa masih banyak celah dalam sistem peradilan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.¹⁵

Dampak dari adanya makelar kasus dan mafia peradilan sangat besar. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi sangat rendah. Masyarakat yang seharusnya mengandalkan hukum untuk mendapatkan keadilan justru merasa frustrasi karena hukum bisa diperdagangkan. Ini menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan menciptakan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Kedua, mafia peradilan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan. Pihak-pihak yang kurang mampu atau tidak memiliki koneksi yang kuat sering kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

Lebih jauh lagi, praktik-praktik ini merusak tujuan utama sistem hukum, yaitu mencapai keadilan yang setara bagi semua orang tanpa pandang bulu. Ketika hukum tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menegakkan keadilan, masyarakat akan semakin enggan untuk mempercayai proses hukum, bahkan mungkin memilih untuk menyelesaikan sengketa secara sendiri-sendiri. Hal ini bisa memperburuk situasi sosial dan mengarah pada anarkisme atau main hakim sendiri, yang pada gilirannya justru merusak tatanan hukum dan sosial.

Selain itu, mafia peradilan juga mempengaruhi kualitas keputusan hukum yang dihasilkan. Ketika aparat hukum di tingkat pengadilan lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada prinsip-prinsip keadilan, maka keputusan yang dihasilkan cenderung tidak adil. Ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena hanya pihak yang mampu membayar atau yang memiliki pengaruh yang bisa menang dalam proses hukum. Di sisi lain, mereka yang tidak mampu dan lemah akan terus terpinggirkan, membuat keadilan menjadi tidak terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam perspektif filsafat hukum, praktik mafia peradilan bertentangan dengan prinsip dasar keadilan. Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan adalah keadaan di mana setiap individu memperoleh haknya tanpa ada diskriminasi. Namun, ketika ada pihak-pihak yang bisa "membeli" keputusan hukum, maka prinsip keadilan tersebut dirusak, dan hak-hak individu tergadaikan oleh kepentingan pribadi. Dalam hal ini, mafia peradilan menciptakan ketimpangan dalam masyarakat, karena yang seharusnya mendapatkan perlakuan adil malah mengalami penindasan berdasarkan kekuasaan dan uang.

Filsafat hukum juga menyoroti pentingnya integritas dalam sistem peradilan. Filsuf seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum seharusnya bersifat universal dan diterapkan dengan adil bagi setiap orang. Integritas dalam hukum adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan, namun praktik mafia peradilan justru mengaburkan nilai-nilai ini. Ketika hakim atau aparat penegak hukum lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada keadilan, maka hukum bukan lagi sebuah instrumen yang menegakkan moralitas dan kebenaran, melainkan menjadi alat yang bisa dipakai untuk kepentingan pribadi.

Secara keseluruhan, keterpurukan hukum di Indonesia akibat praktik makelar kasus dan mafia peradilan menciptakan sebuah lingkaran setan yang menghambat tercapainya keadilan

¹⁵ Transparency International Indonesia, *Laporan Korupsi di Mahkamah Agung* (Transparency International Indonesia, 2023)

dan supremasi hukum. Keberadaan mafia peradilan memperburuk keterpurukan hukum di Indonesia, karena masyarakat merasa bahwa tidak ada lagi tempat yang adil bagi mereka untuk mencari keadilan. Fenomena ini menggambarkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak proses peradilan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah serius untuk memberantas praktik makelar kasus dan mafia peradilan agar hukum dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai keadilan yang sejati. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan praktik-praktik ilegal dalam peradilan. Selain itu, perlu ada pendidikan dan pembekalan moral yang kuat bagi para penegak hukum, agar mereka dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas dalam setiap proses hukum.

Peranan Filsafat Hukum dalam Mengatasi Keterpurukan Sistem Hukum di Indonesia

Menurut persepektif filsafat hukum, praktik makelar perkara ini dapat diselesaikan melalui analisa pendekatan menggunakan konsep keadilan korektif dan keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan korektif menekankan pentingnya pemulihan hak-hak yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap kasus Zarof Ricar harus mencakup pengembalian kerugian negara serta pemberian sanksi yang sesuai agar dapat menimbulkan efek jera. Sementara itu, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi.

Pandangan John Rawls tentang keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*) juga relevan dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. Rawls menekankan bahwa sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menciptakan kondisi yang adil bagi semua pihak, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan.¹⁶ Oleh karena itu, lembaga peradilan di Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial dan kerjasama dengan DPR RI untuk menelusuri aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum.

Ditinjau dari kasus Zarof Ricar, langkah-langkah yang telah diambil oleh Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI merupakan langkah awal yang positif dalam memberantas praktik mafia peradilan. Namun, upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar reformasi hukum dapat berjalan secara efektif. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum oleh DPR RI dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pengawasan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Panja ini dapat memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga peradilan serta mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.

Dengan demikian, penanganan kasus mafia peradilan tidak hanya sebatas menghukum pelaku yang terlibat, tetapi juga harus diiringi dengan pembenahan sistem hukum secara menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas dan adil, disertai dengan reformasi institusi peradilan, akan memberikan dampak positif bagi terciptanya keadilan yang merata di Indonesia. Reformasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam filsafat hukum menjadi kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1999)

Filsafat hukum membantu merumuskan paradigma baru dalam pembentukan hukum. Keterpurukan di Indonesia sering kali disebabkan oleh konflik antara hukum positif dan nilai-nilai sosial masyarakat. Misalnya, dalam persoalan perundang-undangan terkait lingkungan, undang-undang seringkali belum sepenuhnya mencerminkan kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan. Pendekatan filsafat hukum, seperti ekologi hukum atau "*eco-justice*," dapat menawarkan jalan keluar dengan memadukan hukum positif dan nilai-nilai etis ekologis.

Filsafat hukum tidak hanya memberikan landasan teoritis tetapi juga panduan praktis dalam mengatasi berbagai masalah bangsa. Dalam menghadapi keterpurukan, peranan filsafat hukum adalah memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan berdasarkan teks, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan yang lebih luas. Filsafat hukum menggambarkan bahwa dasar-dasar hukum dengan jelas dipengaruhi oleh dasar politik, ekonomi, kehidupan sosial, kesusilaan, sebaliknya hukum mempunyai tugas memberi kepadanya bentuk dan ketertiban.¹⁷ Hanya dengan pendekatan ini, Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan dan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

PENUTUP

Praktik mafia peradilan yang melibatkan makelar kasus telah menciptakan ketimpangan keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan justru dimanfaatkan oleh oknum untuk meraih keuntungan pribadi. Dalam tinjauan filsafat hukum, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Langkah-langkah strategis yang perlu diambil meliputi penguatan pengawasan lembaga peradilan, pemberantasan praktik korupsi di lingkungan hukum, serta pembentukan kebijakan yang menjamin akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pendidikan dan pembekalan nilai-nilai moral bagi aparat penegak hukum menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan. Melalui pendekatan reformasi yang holistik dan komprehensif, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipulihkan, dan Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2002). *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyoso. (2004). *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismayawati, A. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 56.
- Hermoyo, B. (2010). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Wacana Hukum*, 9(2), 32.
- Khambali, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), 9
- Laoli, J., Lase, D., & Waruwu, S. (2022). Analisis Hubungan Sikap Pribadi Dan Harmonisasi Kerja Pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Alo'Oa Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 6(4), 145–151.

¹⁷ Soetiksno, *Filsafat Hukum Jilid II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm 19

- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Musthafa Kamal Pasha. (1998). *Pancasila UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Samidjo. (1986). *Ilmu Negara*. Bandung: Armico.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Transparency International Indonesia. (2023). Laporan Korupsi di Mahkamah Agung. Transparency International Indonesia.
- Saputra, N. P. (2024). PENANGKAPAN MAKELAR KASUS PRAKTIK MAFIA PERADILAN. In https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Oktober-2024-2046.pdf.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, ISSN: 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 41–53.
- Sugianto Darmadi. (1998). *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetiksno. (1986). *Filsafat Hukum Jilid II*. Jakarta: Pradnya Paramita.